



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN GEDEG

Jl. Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63, Kode Pos 61351
Telepon : (0321) 361123 Email : kecamatangedeg@yahoo.com
Website : <http://gedeg.mojokertokab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT GEDEG

NOMOR: 188.45/53 /416-314/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM MENJALANKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR KECAMATAN GEDEG

CAMAT GEDEG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal maupun eksternal dan untuk meningkatkan integritas kinerja pegawai kantor Kecamatan Gedeg maka perlu disusun sebuah pedoman untuk ditaati seluruh pegawai Kecamatan Gedeg;
 - bahwa perkembangan tuntutan pelayanan juga semakin meningkat, yaitu waktu pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta peningkatan kinerja birokrasi dalam menuju ASN berkelas internasional;
 - bahwa perlu adanya evaluasi dan monitoring terhadap sistem dan prosedur yang ada dilakukan secara berkala terhadap standar operasional yang ada;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c maka perlu merubah surat keputusan camat nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Kantor Kecamatan Gedeg
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembar negara No. 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21M.PAN/11/2009 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
8. Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembar Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 No. 5 seri
9. Perbup No 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Dan Uraian Tugas Personil Kecamatan Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
10. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/387/HK/416-012/2019 Tentang Penetapan Perangkat Daerah Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur pada Kantor Kecamatan Gedeg adalah acuan dasar dalam melakukan kegiatan pelayanan baik subbagian maupun seksi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur harus dilakukan evaluasi dan monitoring dalam peningkatan produk yang dihasilkan, serta evaluasi dan monitoring dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.
- KETIGA** : Semua standar operasional prosedur yang terdapat pada lampiran ini dan hasil perubahan / perbaikan / revisi dari evaluasi merupakan satu bagian dari kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan Surat Keputusan Camat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Kantor Kecamatan Gedeg.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 8 Maret 2021
Pit. CAMAT GEDEG

M. TAUFIQURROHAMAN